



PUTUSAN
Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Andi Fachri Pakolleri, Se, berkedudukan di JL. KUMALA NO. 72 RT 004 RW 002 KEL. BONGAYA KEC. TAMALATE KOTA MAKASSAR, Bongaya, Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Muhammad Fakhri, S.H., M.M., Advokat yang berkantor di Jln. Dg Tata 1 Btn Tabaria Komp. Depag Blok A9/8 Makassar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Januari 2023 Nomor 001/A2/A.P-PH/I/2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar No 207/pdt/2023/KB Tanggal 6 Februari 2023, selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat I;**

Lawan:

- 1. Bank Bri Cabang Somba Opu**, bertempat tinggal di JL. BAU MASEPPE NO. 21 KEL. BULOGADING KEC. UJUNG PANDANG KOTA MAKASSAR, Kel. Lae-lae, Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rendra Hartanto, Muh. Fadli Gumanti, Michael Rizky Saputra, Muhammad Auliah Nur Putra, Asrianda R., Syafrudin Suwarah, Dachriawan Sompang Pangile, Muh. Sadli Lukman, Steven Lengkey, baik Bersama-sama ataupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama serta mewakili Pemberi Kuasa atas jabatannya tersebut diatas dalam perkara yang diajukan oleh Andi Fachri Pakolleri yang terdaftar dalam Register Perjara No. 30/Pdt.G/2023/PN. Mks tanggal 24 Januari 2023 di Pengadilan Negeri Makassar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Februari 2023 yang telah didaftarkan pada

Halaman 1 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaha/HAM/PHI
Kelas IA Khusus Makassar tanggal 12 Februari 2023
No : 258/Pdt/2023/KB, selanjutnya disebut Sulawesi
Selatan, selanjutnya disebut sebagai.....

Tergugat I;

2. **Ir. H. Richard M Nur Pombo**, bertempat tinggal di JL. BOULEVARD KOMP.
LILY BLOK H NO. 28 KEL. MASALE KEC.
PANAKKUKANG KOTA MAKASSAR, Masale,
Panakkukang, Kota Makassar, dalam hal ini
memberikan kuasa kepada Muhammad Bazra Basri,
S,H,. Imran, S.H., Unirsal, S.H., kesemuanya adalah
Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum
BAZRA & Co. Advocates and Attorneys at Law,
berkedudukan di Jalan Pelita Raya VI No. 11 A
Kelurahan Buakana, Kec. Rappocini, Kota Makassar,
Prov. Sulawesi Selatan berdasarkan surat kuasa
khusus tanggal 08 Februari 2023 yang telah
didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan
Negeri/Niaha/HAM/PHI Kelas IA Khusus Makassar
tanggal 14 Februari 2023 No : 273/Pdt/2023/KB,
selanjutnya disebut Sulawesi Selatan, selanjutnya
diserbut sebagai.....

Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19
Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Makassar pada tanggal 24 Januari 2023 dalam Register Nomor
30/Pdt.G/2023/PN Mks, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat adalah selaku pemilik sah atas sebidang tanah
yang diatasnya berdiri rumah tersebut dalam SHM No.20354/ Bungaya
luas 128 M2 (satu dua delapan meter bujur sangkar).
2. Bahwa pada taggal 06 – 10 – 2015 penggugat menandatangani
Akta Pemberian Hak Tanggungan No.7274/2015 PPAT Tuti
Muhajji,SH.MKn yang penggugat tidak mengetahui maksud dari isi surat

Halaman 2 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Mks



tersebut dan penggugatpun tidak dibacakan, maupun diberi kesempatan untuk membacanya dan juga tidak diberi salinan.

3. Bahwa tergugat satu sebagai kreditur (Bank rakyat Indonesia) cabang somba opu telah memberikan pinjaman kredit kepada tergugat II sebagai pemohon kredit modal kerja sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).

4. Bahwa pada wktu pemebrian modal kerja tersebut penggugatlah sebagai apalis (penanggung) dari tergugat II.

5. Bahwa setelah berjalan proyek ,tergugat II sudahmulai mangkur dan terlambat melksanakan kewajibannya terhadap kreditur (BRI somba Opu).

6. Bahwa dari tidak membayar kewajiban terggat II, maka pihak Tergugat I (BRI somba opu) memanggil penggugat dan memberi tahukan bahwa tergugat II lali membayar kewajibannya, sehingga penggugat sarankan kepada tergugat I unbtuk memanggil tergugat II untuk membayar dan atau melaksanakan kewewajibannya sebagai debitur.

7. Bahwa seharusnya tergugat I memaksa tergygat II dan atau memanggil pengggat bertiga untuk membicarakan tentang kewajiban tergugat II yang sudah tidak membayar lagi.

8. Bahwa tindakan tergugat I untuk melimpahkan barang hak tanggungan penggugat untuk dilelang pada KPKNL Makassar untuk melelang barang milik penggugat dan tanpa pemberitahuan pihak penggugat.

9. Bahwa besaran nilai lelng yang ditetapkan oleh tergygat II adalah sangat tidak pantas dari masuk dalam rasio nilai taksasi obyek milikpenggugat n yakni sebesar Rp.500.500.000 (lima ratus juta kima ratus ribu rupiah).

10. Bahwa penggygat mebgetahui nilai lelang tersebut setelah penggugat dating menanyakan bke kantor lelang Negara (KPKNL Makassar).

11. Bahwa nilai obyek sengketa milik pengggat ditaksasi sebelumnya adalah 1.5. Milyar rupiah .

12. Bahwa rasio mengatakan bahwa tanh yang apatah lagi ada banguann mewah berlantai dua diatasnya sangatlah tidak mungkin susut apatah lagi berkurang nilai dan harganya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa penggugat telah mendapatkan informasi dari pemenang lelang bahwa pemenang lelang taunya setor 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) kepada tergugat I dari syaratnya terima besres dari tergugat I.
14. Bahwa tiddakan main mata oleh terggat I terhadap
15. Bahwa penggugat baru mengetahui bahwa barang atau tanah sertifikatnya yang telah diagungkan ke pihak tergugat I (BRI somaba opu) telah dilelang oleh KPKNL Makassar , oleh karena pemenang lelang mendatangi penggugat untuk mengusir penggugat dari obyek sengketa.
16. Bahwa akibat dari tindakan melawan hukum oleh tergygat I yang telah melelang obyek milik penggugat penggugat stes berat dan malu besar ,oleh karena sewaktu pemenang lelang dating maka diutuslah orang suruhan pemenang lelang dari korps Brimob untuk menyuruh penggugat kelaur meninggalkan lokasi obyek sengketa.
17. Bahwa adapun kerugian materil maupun immaterial yang diderita oleh penggugat akibat tidak transparangnya tergugat I kepada Penggugat dengan rincian
 - Kerugian materil sebesar Rp. 1.5. M (satu koma lima milyar rupiah) senilai obyek sengketa milik penggugat yang akan diproses lelang oleng tergugat I.
 - Kerugian immaterial sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) karena tergygat telah melakukan pelanggaran Hak pribadi penggugat oleh karena pemenang lelang dating dan menyuruh orang oranya untuk mengintimidasi untuk penggugat keluar meninggalkan obyek sengketa.
18. Bahwa oleh karena penguasaan sertifikat tanah hak milik penggugat diperoleh dengan cara melanggar hukum, maka kami mohon kehadiran majelis hakim yang mulia menghukum tergygat mengembalikan SHM No. luas 128 M2 yang terletak di kelurahan bungaya, kecamatan Tamalate Kota Makassar kepada Penggugat. Mohon agar tergugat menghapus semua bunga pinjaman dan denda keterlambatan yang sangat besar yang mana tidak transparan tidak sah dan melanggar hukum , oleh karenanya dibatalkan dan atau batal demi hukum dan dikembalikan seperti keadaan semula.
19. Bahwa untuk menjamin dlaksanakannyaputusan ini namtinya oleh tergygat, maka penggugat mohon agar tergugat dihukum membayar uang paksa (dwangsom) kepada penggugat sebesar 10.000.000

Halaman 4 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh juta rupiah) perhari setiapia lalai memnuhi isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan samapi dilaksanakan.

20. Bahwa penggugat memohon putusan serta merta walaupun ada verset,banding atau kasasi dari tergugat.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka dengan ini memohon kehadiran Ketua / Majelis Hakim berkenaan memeriksa dan memutus perkara ini dengan menyatakan :

PRIMAIR

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Perbuatan Melawan Hukum penggugat keseluruhan.
2. Menyatakan sah menurut hukum penggugat mempunyai hak atas sebidang tanah yang diatasnya berdiri rumah yang tersebut dalam SHM No.20354/Bongaya seluas 128 M2 yang terletak di jalan kumala kelurahan bungaya, kecamatan Tamalate Kota Makassar Sulawesi selatan
3. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para Terggat I dan Tergugat II telah **melakukan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige daad)** dengan segala akibat hukumnya terhadap hak penggugat.
4. Menyatakan tergugat telah merugikan penggugat secara materil sebesar Rp. 1.500.000.000 (Satu milyar lima ratus juta Rupiah)).
5. Menghukum tergugat I dan Tergugat II membayar biaya kerugian materil kepada penggugat sebesar Rp. 1.500.000.000 (satu Milyar lima ratus juta rupiah).
6. Menyatakan bahwa penggugat mengalami kerugian secara im materil sebesar 1.000.000.000 (satu milyar).
7. Menghukum tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian immateri kepada penggugat sebesar 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).
8. Menyatakan menurut hukum untuk memerintahkan tergugat I untuk membatalkan risalah lelang terhadap obyek tanggungan milik penggugat yang berlokasi lokasi obyek sengketa terletak di jalan Kumala NoN0,72 kelurahan Bungaya kecamatan Tamalate kota Makassar
9. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (iutvoerbaar bij voorradd) meskipun ada perlawanan, dan upaya hokum lainnya dari Para Tergugat I dan TergugaT II .
10. Menghukum tergugat I dan II untuk membayar uang paksa (dwangsom)

Halaman 5 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) untuk setiap hari lalai melaksanakan putusan pengadilan Negeri Makassar dalam perkara ini.
12. Menghukum para tergugat I dan tergugat II untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadiladilnya (Ex Aequo Et Bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak yakni pada hari Selasa, tanggal 07 Februari 2023;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Wahyudi Said, S.H., M.Hum., Hakim pada Pengadilan Negeri Makassar, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 28 Februari 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Jawaban Tergugat I

A. DALAM EKSEPSI :

I. EKSEPSI GUGATAN YANG DIAJUKAN OBSCUR LIBEL (KABUR/TIDAK JELAS)

1. Bahwa Gugatan yang dibuat oleh Penggugat melalui kuasa Hukumnya tidak jelas dasar hukumnya. Diduga Penggugat hanya asal-asalan dalam mengajukan gugatan dan tidak serius.
2. Bahwa Sebelumnya telah ada pelaksanaan eksekusi lelang barang jaminan SHM No. 20354 atas nama Andi Fachri Pakolleri (tanah obyek sengketa). ***Didasarkan pada pasal 6 Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1996*** Tentang Hak Tanggungan atas Tanah dan Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah (parate eksekusi), serta ***TIDAK didasarkan pada fiat eksekusi atas titel eksekutorial yang tercantum dalam Sertifikat Hak Tanggungan yang harus melalui Penetapan Ketua Pengadilan.***

Halaman 6 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Mks



3. Bahwa Dengan demikian dasar hukum serta prosedur hukum untuk melakukan eksekusi oleh Tergugat I sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa Tidak ada sama sekali dasar bagi Penggugat yang disampaikan dalam posita Gugatannya yang menyatakan bahwa pelaksanaan eksekusi yang dilaksanakan Tergugat I adalah cacat hukum;
5. Bahwa Pembayaran sejumlah uang oleh Tergugat II merupakan sebuah prestasi yang harus dipenuhi oleh seorang Debitur. Dimana dalam gugatannya bahwa Tergugat II **telah Wanprestasi** sehingga Tergugat I memiliki hak untuk melaksanakan eksekusi Hak Tanggungan;
6. Bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak menunjukkan fakta hukum yang menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum. Kerugian yang dimaksud Penggugat dalam Gugatannya tidak memiliki dasar dan hanya bersifat klaim sepihak dari Penggugat. Sebab seluruh prosedur lelang telah Tergugat I penuhi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta lelang telah dilaksanakan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).
7. Bahwa Penggugat didalam gugatannya **MENGAKUI sebagai apalis (Penanggung) tergugat II**, sehingga tidak ada perbuatan Tergugat I yang dapat dikatakan sebagai perbuatan yang merugikan Penggugat. Penggugat hanya sekedar mengutarakan pernyataan tanpa didukung adanya bukti yang mendukung pernyataan Penggugat, Sehingga sesuai dengan Perjanjian Kredit yang telah Penggugat dan Tergugat II sepakati bahwa apabila kredit telah macet maka Tergugat I memiliki hak untuk melaksanakan Eksekusi Hak Tanggungan.
8. Bahwa berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah disebutkan “ **Apabila debitur cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut**”.

Halaman 7 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Mks



9. Bahwa Dalam kasus ini, fakta-fakta atau peristiwanya tidak mempunyai dasar serta karena landasan dasar hukumnya tidak ada, gugatan dianggap cacat formil, dan dinyatakan tidak dapat diterima.

Maka Gugatan yang tidak berdasar tersebut (obscuur libel) sudah sepatutnya untuk ditolak atau setidaknya untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

II. GUGATAN PENGGUGAT ERROR IN PERSONA

1. Bahwa Penggugat dalam perkara a quo menggugat atas perbuatan Tergugat I yang telah melakukan lelang eksekusi Hak Tanggungan dimana Tergugat I melaksanakan lelang bersama dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Makassar. Sehingga dalam gugatan perkara a quo sudah seharusnya ada pihak lain yang seharusnya diikutsertakan dalam gugatan a quo untuk dapat ditarik sebagai Tergugat yaitu Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Makassar. Perbuatan hukum Tergugat merupakan satu kesatuan dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Makassar.

2. Bahwa Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (hal. 111) menjelaskan bahwa cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai penggugat maupun yang ditarik sebagai tergugat dikualifikasi mengandung *error in persona*.

3. Bahwa Dengan demikian Pengadilan Negeri Makassar sudah seharusnya menolak perkara yang diajukan oleh Penggugat karena terkait syarat formil tidak terpenuhi. Sehingga sesuai hukum acara yang berlaku gugatan Penggugat yang demikian sudah seharusnya DITOLAK atau dinyatakan setidaknya – tidaknya gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Tergugat I dengan ini mengemukakan Jawaban sebagai berikut.
2. Bahwa Hal - hal yang telah dikemukakan dalam Eksepsi mohon dianggap telah pula dikemukakan dalam Pokok Perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas semua dalil - dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat I.
4. Bahwa Penggugat adalah apalis (Penanggung) Tergugat II sebagai debitur PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Somba Opu yang telah menerima fasilitas kredit sebesar Rp. 1.000.000.000.00,- (Satu Milyar rupiah) sesuai dengan Perjanjian Kredit Nomor 55 tanggal 31 Juli 2015 beserta dengan Addendum-addendumnya.
5. Bahwa untuk menjamin pelunasan kredit dimaksud, Penggugat telah menyerahkan sebagai agunan salah satunya berupa Sertipikat Hak Milik Nomor. 20354 atas Andi Fachri Pakolleri. Dengan dijaminkannya SHM Penggugat tersebut membawa akibat hukum bahwa SHM tersebut menjadi jaminan pelunasan kredit yang dijaminnya. Apabila ternyata Tergugat II tidak dapat melunasi kewajibannya / wanprestasi maka agunan tersebut akan dilelang dimuka umum atau dijual dibawah tangan, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan hasilnya akan digunakan untuk melunasi hutang tersebut.
6. Bahwa Dalam perjalanannya, ternyata Tergugat II tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar hutangnya kepada Tergugat I (wanprestasi), sehingga kredit Tergugat II tersebut menjadi macet.
7. Bahwa Tergugat I menolak seluruh posita Penggugat dalam Gugatan Gugatannya. Dalam Gugatan Penggugat hanya menyampaikan hal yang memang sudah diperjanjikan dalam perjanjian kredit, bahwa lelang eksekusi Hak Tanggungan merupakan hal yang sudah diperjanjikan dan hak Tergugat I untuk melaksanakan apabila Debitur *Wanprestasi*. Hak diutamakan dalam Hak tanggungan merupakan hak yang melekat kepada pemegang hak tanggungan. Hak Tanggungan memberikan kedudukan yang diutamakan kepada pemegang hak tanggungan, artinya apabila debitur *wanprestasi* maka pemegang hak tanggungan yang akan diutamakan menerima pelunasan dari penjualan agunan yang diikat dengan hak tanggungan;
8. Bahwa Tergugat I keberatan dan membantah pernyataan Penggugat. Penggugat adalah apalis (Penanggung) Tergugat II, sehingga Penggugat merupakan pihak yang berkewajiban untuk menanggung segala resiko yang akan terjadi dikemudian hari ketika Tergugat II Wanprestasi/Cidera Janji. Apabila Tergugat II telah menunggak dan kredit

Halaman 9 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Kolektibilitas Macet, maka Tergugat I sebagai Kreditur memiliki hak untuk menagih kewajiban Tergugat II.

Akan tetapi karena **tidak ada penyelesaian dan itikad baik** dari Tergugat II untuk **MELUNASI** semua kewajibannya kepada Tergugat I, selanjutnya dengan mendasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku **penyelesaian kredit macet atas nama Tergugat II dimana sebagai apalis (penanggung) adalah Penggugat dilakukan eksekusi Hak Tanggungan.**

9. Bahwa Prosedur lelang sudah dijalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pihak kantor lelang yaitu Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Makassar dapat melaksanakan prosedur lelang. Tidak ada kewajiban bagi Tergugat untuk menyampaikan seluruh dokumen kelengkapan lelang kepada Penggugat. Hal tersebut sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 27/PMK.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

10. Bahwa Tergugat I tidak memiliki kewajiban untuk memohon ijin kepada Pengadilan Negeri Makassar untuk dapat melaksanakan eksekusi hak tanggungan. **Didasarkan pada pasal 6 Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1996** Tentang Hak Tanggungan atas Tanah dan Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah (parate eksekusi), serta TIDAK didasarkan pada fiat eksekusi atas titel eksekutorial yang tercantum dalam Sertifikat Hak Tanggungan yang harus melalui Penetapan Ketua Pengadilan.

11. Bahwa Dengan demikian tidak ada satupun perbuatan Tergugat I yang dapat dikategorikan Perbuatan Melawan Hukum.

Maka berdasarkan hal - hal dan dalil - dalil tersebut diatas, Penggugat terlalu memaksakan diri dan mencari - cari alasan yang sama sekali tidak mempunyai dasar hukum yang jelas dan merupakan Penggugat yang beritikad tidak baik. Oleh karena itu Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk menolak gugatan Gugatan Penggugat yang demikian atau setidaknya - tidaknya menyatakan gugatan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Jawaban Tergugat II

I. DALAM EKSEPSI:

Halaman 10 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

Bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal gugatan karena tidak bersesuaian antara posita dan petitum dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa dalam petitum gugatan Penggugat pada angka 3 yang dimohonkan yaitu *"menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige daad) dengan segala akibat hukumnya terhadap hak penggugat"*,
- b. Bahwa dalam Pasal 1365 KUHPerdata diharuskan adanya perbuatan yang melanggar hukum sebagai unsurnya, namun dalil Penggugat tersebut di atas tidak analitik dan menimbulkan pertanyaan *"perbuatan apa yang dilakukan Tergugat II sehingga dikategorikan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum?"*, dalam Fundamentum Petendi (Posita) gugatan Penggugat terkait Perbuatan Tergugat II yang melakukan Perbuatan hukum, Penggugat tidak dapat menjelaskan atau menguraikan dasar hukum (*rechtsgrond*) dan peristiwa atau kejadian yang menjadi dasar gugatan a quo sehingga Tergugat II dikualifikasi melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
- c. Oleh karena itu, gugatan Penggugat yang demikian tidak memenuhi syarat formal gugatan dan atau gugatan tidak sempurna. Sebagaimana telah ditegaskan dalam Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI sebagai berikut:
 - Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No 67 K/Sip/1972 tanggal 13 Agustus 1972 menyatakan *"bahwa karena dalil-dalil Penggugat asal tidak selaras/bertentangan dengan petitum-petitumnya, maka putusan Judex Factie dibatalkan"*.
 - Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 447 K/Sip/1976 Tanggal 20 Oktober 1976 menegaskan : *"gugatan yang tidak sempurna menurut ketentuan hukum acara harus dinyatakan tidak dapat diterima"*
 - Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I tanggal 5 Juni 1975, nomor 616K/Sip/1972 *"surat gugatan yang tidak jelas harus dinyatakan tidak dapat di terima; hal ini sesuai dengan syarat - syarat gugatan bahwa gugatan harus jelas, baik mengenai subjek,objek maupun posita dan petitumnya"*;



Bahwa berdasarkan penjelasan dan uraian Tergugat II diatas, mohon Majelis Hakim yang mulia untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvanlijke verklaard*);

2. GUGATAN KURANG PIHAK (*PLURIUM LITIS CONSORTIUM*)

Bahwa menurut Ahli Hukum Yahya Harahap, Bentuk *error in persona* yang lain disebut *plurium litis consortium* (gugatan kurang pihak), yakni pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat:

- a) *tidak lengkap, masih ada orang yang harus bertindak sebagai penggugat atau ditarik tergugat.*
- b) *Oleh karena itu, gugatan dalam bentuk plurium litis consortium yang berarti gugatan kurang pihaknya.*

Bahwa setelah Tergugat memperhatikan dan mencermati gugatan Penggugat tertanggal 19 Januari 2023 sebagaimana dalam posita pada angka 2 gugatan *a quo* "Bahwa pada tanggal 06 – 10 – 2015 penggugat menandatangani Akta Pemberian Hak Tanggungan No.7274/2015 PPAT Tuti Muhajji,SH.MKn yang penggugat tidak mengetahui maksud dari isi surat tersebut dan penggugatpun tidak dibacakan, maupun diberi kesempatan untuk membacanya dan juga tidak diberi salinan".

Bahwa selanjutnya permasalahan yang dijadikan dasar oleh Penggugat dalam mengajukan gugatan khususnya terhadap Tergugat II adalah dikarenakan adanya lelang terhadap rumah milik Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat I sehingga mengakibatkan kerugian yang dialami oleh Penggugat.

Bahwa terhadap gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*, seharusnya PPAT Tuti Muhajji,SH.MKn dan KPKNL Makassar ditarik sebagai Tergugat dalam perkara *a quo* karena mempunyai urgensi yang sangat penting juga merupakan subjek hukum yang secara eksepsional dan sangat prinsip terkait dengan sebuah peristiwa hukum.

Bahwa oleh karena kedua subjek hukum *in casu* PPAT Tuti Muhajji,SH.MKn dan KPKNL Makassar tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*, maka sangat berdasar hukum apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar Kelas I-A Khusus menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA:

Halaman 12 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Mks



1. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi Tergugat II tersebut diatas, mohon juga dianggap telah termasuk dalam pokok perkara ini, serta Tergugat II menolak seluruh dalil –dalil Penggugat, kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas kebenarannya dan Tergugat II tidak akan menjawab dalil –dalil yang dikemukakan oleh Penggugat yang tidak berkaitan dengan Tergugat II ;
2. Bahwa benar dalil Penggugat pada angka 1 dan 2 yakni sebidang tanah hak milik No.20354/ Bungaya luas 128 M2 tercatat atas nama Penggugat yang mana tanah hak milik tersebut untuk kepentingan Bank/Kreditur telah dipasang Hak Tanggungan Nomor: 7274/2015.
3. Bahwa dalil penggugat pada posita angka 3 dan 4 yang menyatakan ‘Tergugat I sebagai Kreditur (Bank rakyat Indonesia) cabang somba opu telah memberikan pinjaman kredit kepada Tergugat II” sebagai pemohon kredit modal kerja dan penggugat sebagai Penanggung dari Tergugat II adalah **tidak benar**. Dengan alasan sebagai berikut:
 - Bahwa dahulu Antara Penggugat dengan Tegugat II terjalin kerjasama bisnis dimana kerjasama tersebut berawal ketika PT. Almughaeni Nur Jaya melalui wakilnya yang sah yakni Ir.H. RICHARD M NUR POMBO (Tergugat II) sebagai Direktur Perseroan mendapatkan pekerjaan Subkontraktor Pekerjaan Plafond dan Dinding Partisi Apartemen Vida View dari PT.Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor: 009/SPB-341305 Vida View/IV-Cab,VIII/V/2015 tertanggal 21 Mei 2015 yang mendudukkan Tergugat II selaku Pihak penerima pekerjaan Subkontraktor Pekerjaan Plafond dan Dinding Partisi.dengan harga borongan sebesar Rp.9.282.622.250.- (sembilan miliar dua ratus delapan puluh dua juta enam ratus dua puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah)
 - Bahwa selain Surat Perjanjian Pemborongan tersebut, Tergugat II mewakili PT. Almughaeni Nur Jaya juga menandatangani Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 009/SPK-341305/IV-Cab.VIII/V/2015 tertanggal 21 Mei 2015 dengan jangka waktu pelaksanaan proyek 21 Mei 2015 sampai dengan 31 Desember 2015;
 - Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor: 009/SPB-341305 Vida View/IV-Cab,VIII/V/2015 tertanggal 21 Mei 2015 dan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 009/SPK-341305/IV-Cab.VIII/V/2015 tertanggal 21 Mei 2015 tersebut, dan untuk penyelesaian proyek pekerjaan Subkontraktor Pekerjaan Plafond dan Dinding Partisi

Halaman 13 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Mks



yang telah disepakati PT. Almughaeni Nur Jaya membutuhkan modal tambahan,

- Bahwa sebulan setelah penandatanganan Perjanjian Pemborongan, PT. Almughaeni Nur Jaya melalui Tergugat II selaku Direktur Utama dipertemukan dengan Penggugat guna membantu pembiayaan penyelesaian proyek tersebut, dari pertemuan antara Tergugat II dengan Penggugat terjadi kesepakatan kerjasama penyelesaian proyek pekerjaan Subkontraktor Pekerjaan Plafond dan Dinding Partisi.

- Bahwa untuk merealisasikan kesepakatan kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat II dan untuk menjamin hak-hak Penggugat (pengawasan anggaran proyek dan mendapatkan keuntungan), kemudian dilakukan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Almughaeni Nur Jaya serta susunan pengurus perseroan berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas PT. Almughaeni Nur Jaya Nomor: 142. Tanggal 22-07-2015 yang dibuat dihadapan Ivana Iring Restu Lahay, S.H., MKn Notaris di Kota Gorontalo, adapun susunan pengurus berdasarkan Akta Perubahan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1 Tuan. **Ir.H. RICHARD M NUR POMBO** sebagai Direktur Perseroan

- 2 Tuan **ANDI FACHRI PAKOLLERI, SE** Sebagai Komisaris Utama Perseroan

- 3 Nona **ANDI ISRAMIARSYH** sebagai komisaris Perseroan

- Bahwa oleh karena Perusahaan membutuhkan talangan dana untuk proyek sebagaimana yang telah menjanjikan, PT. Almughaeni Nur Jaya dengan PT.Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, PT. Almughaeni Nur Jaya mengajukan Permohonan Kredit Modal Kerja pada Tergugat I sebagaimana Perjanjian Kredit Nomor: 55 tertanggal 31 Juli 2015 dihadapan Notaris Tuti Muhajji, S.H., MKn, fasilitas kredit modal kerja konstruksi dengan jumlah plafond sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu milyar ruiah) yang berlaku sejak tanggal 31-07-2015 dan harus dibayar lunas oleh Debitur kepada Bank/Kreditur selambat-lambatnya tanggal 31-04-2016.

- Bahwa sehubungan dengan penambahan jaminan atas kredit modal kerja dibank BRI adalah murni berdasarkan inisiatif penawaran dari Penggugat bahkan dalam rangka proses permohonan kredit tersebut

Halaman 14 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Mks



itu juga melalui jalur/ relasi dari penggugat yang ada dibank BRI untuk lancar dan suksesnya dari permohonan kredit dimaksud

- Bahwa atas fasilitas kredit yang diperoleh dari Tergugat I, kedudukan Penggugat adalah selaku Debitur/pemilik jaminan dalam perjanjian kredit tersebut. dengan demikian Penggugat turut bertanggung jawab secara tanggung renteng atas seluruh Hutang Debitur yang timbul;

- Bahwa setelah permohonan kredit PT. Almughaeni Nur Jaya disetujui oleh Tergugat I, maka dana tersebut dikelola dalam rekening pinjaman dan giro yaitu:

- 0343-01-500929-15-6,
- 0343-01-000999-30-0, dan
- 0343-01-001000-30-8,

Yang setiap pencairan dana yang ada maka harus berdasarkan tandatangan dari Penggugat dan Tergugat II;

4. Bahwa selanjutnya dalil Penggugat pada posita angka 5 yang menyatakan *"setelah berjalan proyek ,tergugat II sudah mulai mangkir dan terlambat melaksanakan kewajibannya terhadap kreditur (BRI somba Opu)"* adalah dalil yang tidak berdasar. Dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa terhadap pengelolaan/penggunaan dana perusahaan seluruhnya dikeluarkan berdasarkan persetujuan Penggugat selaku Komisaris Utama dan Tergugat II selaku Direktur Utama, Penggugat sendiri selaku Komisaris Utama dalam PT. Almughaeni Nur Jaya sangat mengetahui kondisi keuangan Perusahaan juga Penggugat yang melakukan kontrol terhadap keuangan Perusahaan hal ini dibuktikan dengan sikap kehati-hatian Penggugat agar terkelola dengan baik dana maka penunjukan bendahara dalam perusahaan adalah orang kepercayaan Penggugat sendiri yang bernama Muhammad Thahir Taro.

- Bahwa atas pemberian fasilitas kredit modal kerja konstruksi berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor: 55 tertanggal 31 Juli 2015 dihadapan Notaris Tuti Muhajji, S.H., MKn, harus dibayar lunas oleh Debitur kepada Bank/Kreditur selambat-lambatnya tanggal 31-04-2016, belum dilakukan pelunasan sehingga PT. Almughaeni Nur Jaya mengajukan surat permohonan kepada Kreditur untuk diberikan perpanjangan jangka waktu kredit sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kredit Addendum Pertama Nomor: 05 tertanggal 01 Juni 2016 dihadapan Notaris Tuti Muhajji, S.H., MKn, yang berlaku sejak tanggal

Halaman 15 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30-04-2016 dan harus dibayar lunas oleh Debitur kepada Bank/Kreditur selambat-lambatnya tanggal 30-01-2017.

- Bahwa oleh karena kontrak Pekerjaan Plafond dan Dinding Partisi Apartemen Vida View dari PT.Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, tidak dapat dilanjutkan ketahapan pekerjaan sebagaimana kontrak antara PT.Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk dengan PT. Almughaeni Nur Jaya dikarenakan tertahannya Pembayaran (Pencairan) dari tagihan atas bobot pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh PT. Almughaeni Nur Jaya, sebab dana yang akan dicairkan dari tagihan tersebut akan dipergunakan lagi untuk membiayai tahapan pekerjaan selanjutnya dengan harapan keuntungan dari pekerjaan tersebut nantinya akan dipergunakan untuk mengcover pelunasan kredit;
 - Bahwa oleh karena tertahannya Pembayaran (Pencairan) dari PT.Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk dan telah pula kredit tersebut jatuh Tempo sehingga Tergugat I melakukan lelang terhadap Jaminan milik Penggugat.
 - Bahwa terhadap jaminan milik Penggugat yang dijaminan kepada Tergugat I merupakan penyertaan Jaminan tambahan, sehingga segala keuntungan maupun kerugian yang dialami ditanggung bersama secara proporsional, adalah tidak fair ketika keuntungan yang diperoleh dinikmati bersama tetapi bilamana terjadi kerugian dibebankan kepada Tergugat II.
 - Bahwa kenyataannya perusahaan mengalami kerugian yang disebabkan tertundanya pembayaran/pencairan dari PT.Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, yang tentunya kerugian perusahaan tersebut berimbas kepada Penggugat dan Tergugat II selaku pengurus perseroan. namun Tergugat II tetap memberikan dana pribadi miliknya dalam rangka membantu meringankan beban tunggakan Penggugat sebesar Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah);
5. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada posita angka 9 sangat tidak berdasar, karena Tergugat II tidak memiliki kapasitas untuk menentukan besaran nilai lelang, adapun penentuan nilai lelang adalah hak dari Tergugat I;
6. Bahwa berdasarkan uraian Tergugat II tersebut di atas, Tergugat II tidak dapat dikualifisir melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya.
7. Bahwa terhadap dalil Posita penggugat pada angka 19 dan petitum angka 9 terkait permohonan uang paksa/dwangsom tidak berdasar

Halaman 16 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan sepatutnya ditolak dengan alasan terhadap putusan pada tingkat pertama ini dimungkinkan adanya upaya hukum lain dan suatu permohonan uang paksa (dwangsom) didalam gugatan perdata tidak boleh/tidak dapat dimintakan secara sekaligus bersama-sama dengan tuntutan untuk membayar uang. Hal ini sebagaimana dimaksud dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 79 K/Sip/1976 yang menyatakan: *"dwangsom tidak dapat dituntut bersama-sama dengan tuntutan membayar uang"*

8. Bahwa terhadap dalil Posita Penggugat pada angka 20 dan petitum pada angka 8 terkait permohonan agar putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbar bij voorrad*) harus ditolak dengan alasan bertentangan dengan Pasal 180 (1) HIR/Pasal 191 (1) Rbg, SEMA No. 5 Tahun 1978 tentang *Uitvoerbar bij voorrad*, Jo SEMA No. 04 Tahun 2001 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbar bij voorrad*) dan Provisionil Jo SEMA No. 3 Tahun 2009 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbar bij voorrad*) dan Provisionil.

9. Bahwa Selain dan selebihnya gugatan Penggugat tidak ditanggapi karena tidak ada relevansinya dengan Tergugat II;

Berdasarkan uraian dan alasan hukum yang dikemukakan oleh TERGUGAT II tersebut di atas, maka dengan ini dimohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Makassar Kelas I-A Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

MENGADILI:

I. DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*)
3. Menghukum PENGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 17 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutusa perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 21 Maret 2023 demikian pula Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II mengajukan Dupliknya tertanggal 29 Maret 2023;

Menimbang, bahwa Kuasa Pelawan di persidangan telah mengajukan bukti surat yang telah dilegalisir dan diberi meterai secukupnya antara lain ;

1. Foto copi dari Foto Kopi Sertifikat hak Milik No. 20354. Diberi tanda Bukti.....
.....P.1
2. Foto copi dari Foto Kopi Susunan Pengurus dan pemegang Saham. Diberi tanda.....P.2
3. Foto copi dari Foto Kopi laporan kunjungan nasabah, Diberi tanda Bukti.....P.3
4. Foto copi sesuai dengan aslinya Surat 1 Fachri kepada Pa Richard. Diberi tanda Bukti.....P.4
5. Foto copi sesuai dengan aslinya Surat 2 Fachri kepada Pa Richard Diberi tanda Bukti.....P.5
6. Foto Copi Surat 3 Fachri kepada Pa RicchARD.....P.6
Pending
7. Foto copi dari Foto Kopi Surat peringatan 1 dari Bank BRI. Diberi tanda Bukti.....
.....P.7
8. Foto Copi dari Foto Kopi Surat Peringatan 2 dari Bank BRI.....P.8

Halaman 18 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Foto copi sesuai dengan aslinya pemberitahuan lelang bulan pebruari 2022. Diberi tanda bukti.....P.9
10. Foto copi sesuai aslinya pemberitahuan lelang Bulan April 2022. Diberi tanda bukti.....P.10
11. Foto Copi pemberitahuan Lelang Bulan Juni 2022. Diberi tanda bukti.....P.11. Pending
12. Foto Copi sesuai aslinya pemberitahuan Lelang Bulan Juni 2022. Diberi tanda bukti.....P.12
13. Foto copi sesuai aslinya Pemberitahuan lelang Bulan oktober 2022. Diberi tanda bukti.....P.13
14. Foto copi sesuai aslinya Pemberitahuan lelang Bulan Nopember 2022. Diberi tanda bukti.....P.14
15. Foto copi sesuai aslinya pemberitahuan lelang bulan Nopember 2022. Diberi tanda bukti.....P.15
16. Foto copi dari Foto Kopi Monitoring Rekening Antar proyek.....P.16
17. Foto copi dari Foto Kopi historis Hutang. Diberi tanda bukti.....P.17
18. Foto copi dari Foto Kopi foto sepeda motor milik Richard. Diberi tanda bukti.....P.18
19. Foto copi sesuai dengan aslinya Perjanjian Kerja Sama Diberi tanda bukti.....P.19
20. Foto copi sesuai dengan aslinya Kwitansi atau Tanda Terima Uang Rp. 100 juta tertanggal 13 Januari 2023 Diberi tanda bukti.....P.20

Halaman 19 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21. Prinout Dokumentasi Penyerahan Uang Rp. 100 juta Diberi tanda
Bukti.....P.21

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P1, P2, P3, P7, P8, P16, P17, P18 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Tergugat I dan Tergugat II yang memberikan keterangan sebagai berikut: akan menanggapi di kesimpulan, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dipersidangan pada pokoknya menyatakan tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Kuasa Kuasa Tergugat I di persidangan telah mengajukan bukti surat yang telah dilegalisir dan diberi meterai secukupnya antara lain ;

1. Foto Kopi sesuai aslinya Realisasi pertama dengan PK No. 55, Tgl. 31 Juli 2015, Fasilitas KMK dengan Plafond Rp. 1.000.000.000,-, diberi tanda bukti.....T.I-1;
2. Foto Kopi sesuai aslinya Addendum Perpanjangan KMK, PK No. 5, Tgl. 01 Juni 2016, Fasilitas KMK dengan Plafond Rp. 895.000.000,-, diberi tanda bukti.....T.I-2;
3. Foto Kopi dari Foto Kopi Sertifikat Hak Milik No. 20354 Kelurahan Bungaya, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar atas nama Andi Fachri Pakollerli diberi tanda bukti.....T.I-3;
4. Foto Kopi dari Foto Kopi Sertipikat Hak Tanggungan Peringkat I No. 07274/2015 tanggal 06 Oktober 2015 diberi tanda bukti.....T.I-4;
5. Foto Kopi sesuai aslinya Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 363/2015 tanggal 20 Agustus 2015 diberi tanda bukti.....T.I-5 ;
6. Foto Kopi sesuai aslinya Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 313/2015 tanggal 31 Juli 2015 diberi tanda bukti.....T.I-6 ;

Halaman 20 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto Kopi sesuai aslinya Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor Berkas : 64910/2022 diberi tanda bukti.....T.I-17 ;
8. Foto Kopi sesuai aslinya Surat Permohonan Lelang Ulang Eksekusi Hak Tanggungan dan Pengantar SKPT No. B.1440-KC/XIII/ADK/11/2022 tanggal 11 November 2022 diberi tanda bukti.....T.I-8;
9. Foto Kopi sesuai aslinya Surat Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Makassar Nomor S-4227/KNL.1502/2022 tanggal 15 November 2022 terkait Hal Penetapan Jadwal Lelang ulang diberi tanda bukti...T.I-9 ;
10. Foto Kopi sesuai aslinya Surat Pemberitahuan Lelang dan Pengosongan Asset kepada PT. Almughaeni Nur Jaya, Nomor B. 1487-XIII/KC/ADK/11/2022 tanggal 18 November 2022 diberi tanda bukti..T.I-10;
11. Foto Kopi sesuai aslinya Surat Pemberitahuan Lelang dan Pengosongan Asset kepada PT. Andi Fachri Pakolleri, SE (Pemilik Agunan), Nomor B. 1488-XIII/KC/ADK/11/2022 tanggal 18 November 2022 diberi tanda bukti.....,T.I-11;
12. Foto Kopi sesuai aslinya Surat Pemberitahuan Lelang dan Pengosongan Asset kepada PT. Andi Fachri Pakolleri, SE (Pemilik Agunan), Nomor B. 1489-XIII/KC/ADK/11/2022 tanggal 18 November 2022 diberi tanda bukti.....T.I-12;
13. Foto Kopi sesuai aslinya Pengumuman Lelang pada Surat Kabar Harian Rakyat Sulsel Hari Jumat tanggal 18 November Juni 2022 diberi tanda bukti.....T.I-13;
14. Foto Kopi sesuai aslinya Salinan Risalah Lelang Nomor 1229/72/2022 tanggal 25 November 2022 diberi tanda bukti.....T.I-14;
15. Foto Kopi sesuai aslinya Surat Peringatan I, No.B.690-XIII/KC/ADK/05/2019 Tanggal 13 Mei 2019 diberi tanda bukti.....T.I-15

Halaman 21 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Foto Kopi sesuai aslinya Surat Peringatan II, No.B.1818-XIII/KC/ADK/12/2019 Tanggal 18 Desember 2019 diberi tanda bukti T.I-16

17. Foto Kopi sesuai aslinya Surat Peringatan III, No.B.046-XIII/KC/ADK/01/2020 Tanggal 15 Januari 2020 diberi tanda bukti.....T.I-17;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T.I-3 dan T.I-4 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara, kemudian asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Tergugat I;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat I dipersidangan pada pokoknya menyatakan tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Kuasa Kuasa Tergugat II di persidangan telah mengajukan bukti surat yang telah dilegalisir dan diberi meterai secukupnya antara lain ;

1. Foto Kopi Sesuai aslinya Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Almughaeni Nur Jaya Nomor: 100 Tertanggal 26 September 2014, Diberitanda bukti.....T.II-1;

2. Foto Kopi Sesuai aslinya Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-34122.40.10.2014 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Almughaeni Nur Jaya Tanggal 12 November 2014, Diberitanda bukti.....T.II-2;

3. Foto Kopi Sesuai aslinya Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-34122.40.10.2014 Tentang Pengesahan Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Almughaeni Nur Jaya Tanggal 12 November 2014, Diberitanda bukti.....T.II-3;

4. Foto Kopi Sesuai aslinya Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas Pt. Almughaeni Nur Jaya Nomor: 142 Tertanggal 22 Juli 2015, Diberitanda bukti.....T.II-4;

5. Foto Kopi Sesuai aslinya Surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: AHU-AH-01.03-0951782, Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Almughaeni Nur Jaya, Diberitanda bukti.....T.II-5;

Halaman 22 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto Kopi dari Foto Kopi Surat Perjanjian Pemborongan Nomor: 009/SPB-341305 Vida View/IV-Cab.VIII/V/2015 Tertanggal 21 Mei 2015 antara PT. PP (Persero) Tbk DVO IV selaku PIHAK PERTAMA dengan PT. Almughaeni Nur Jaya Selaku PIHAK KEDUA, Diberitanda bukti.....T.II-6;
7. Foto Kopi dari Foto Kopi Surat Perintah Kerja (SPK) No.009/Spk-341305/IV-Cab.VIII/V/2015 Tertanggal 21 Mei 2015, Diberitanda bukti TII-7;
8. Foto Kopi dari Foto Kopi Perjanjian Kredit Adendum Pertama Nomor: 05 Tertanggal 01 Juni 2016 dihadapan Notaris Tuti Muhajji S.H., MKn, Diberitanda bukti.....T.II-8;
9. Foto Kopi dari Foto Kopi Perjanjian Kredit Adendum Pertama Nomor: 05 Tertanggal 01 Juni 2016 dihadapan Notaris Tuti Muhajji S.H., MKn, Diberitanda bukti.....T.II-9;
10. Foto Kopi Sesuai dengan Aslinya Surat dari bank BRI ditujukan kepada Kuasa Hukum Tergugat II (BAZRA&CO) Tertanggal 2 Mei 2023 terkait Penjelasan rekening Giro No Rek: 0343.01.001000.30.8. dan Giro No. Rek: 0343.01.000999.30.0.1 diberi tanda bukti.....T.II-10;
11. Foto Kopi Sesuai dengan Aslinya Salinan Rekening Koran dari rekening GIRO Nomor Rekening: 0343.01.001000.30.8. periode transaksi 01 Juni 2015 sampai dengan 28 Februari 2017 diberi tanda bukti.....T.II-11;
12. Foto Kopi Sesuai dengan Aslinya Salinan Rekening Koran dari rekening GIRO Nomor Rekening: 0343.01.000999.30.0. periode transaksi 01 Juni 2015 sampai dengan 31 Agustus 2016 diberi tanda bukti.....T.II-12;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti TII-6 s/d TII-9 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya kecuali Bukti TII-7 Aslinya ada Pada Tergugat I, selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara, kemudian asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Tergugat II;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat II dipersidangan telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang pada pokoknya sebagai berikut;

Halaman 23 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Ir Ahmad Lubis :
 - Bahwa permasalahan antara Penggugat dengan Para Tergugat yakni masalah hubungan bisnis;
 - Bahwa Hubungan kerjasama proyek di Rappocini antara Penggugat dengan Para Tergugat
 - Bahwa Proyek plafon dan Partisi Apartemen Vidaview;
 - Bahwa saksi tidak tahu masalah sumber dana
 - Bahwa selama ini saksi hanya meminta permintaan dana ke Bendahara untuk pekerjaan proyek;
 - Bahwa Richard M Nur Pombos sebagai direktur Utama PT ALMUGHAENI NUR JAYA
 - Bahwa ANDI FACHRI PAKOLLERI, SE sebagai komisaris utama PT ALMUGHAENI NUR JAYA, Andi ISRAMIARSYH sebagai Komisaris PT ALMUGHAENI NUR JAYA
 - Bahwa Permintaan yang saksi minta tergantung dari kebutuhan proyek dibutuhkan
 - Bahwa setahu saksi Pak Richard dan Andi Facri Mengambil pembiayaan di Bank Rakyat Indonesia
 - Bahwa Saksi tidak tahu berapa nominal yang diambil
 - Bahwa saksi tidak tahu apa yang dijaminakan untuk mengambil uang dibank dan berapa yang dicairkan, saksi hanya pelaksanan di lapangan saja
 - Bahwa Tidak tahu masalah Pembayaran uang kredit DI bank Rakyat Indonesia
 - Bahwa yang mengurus PT ALMUGHAENI NUR JAYA adalah RICHARD M NUR POMBOs sebagai direktur Utama PT ALMUGHAENI NUR JAYA; ANDI FACHRI PAKOLLERI, SE sebagai komisaris utama PT ALMUGHAENI NUR JAYA
 - Bahwa yang mengelolah keuangan adalah Pak Tahir sebagai bendahara
 - Bahwa jadi setiap permintaan di ajukan ke bendahara
 - Bahwa yang mengurus PT ALMUGHAENI NUR JAYA adalah RICHARD M NUR POMBOs sebagai direktur Utama PT ALMUGHAENI NUR JAYA; ANDI FACHRI PAKOLLERI, SE sebagai komisaris utama PT ALMUGHAENI NUR JAYA
 - Bahwa Pak Tahir bendahara dan yang menunjuk menjadi bendahara adalah ANDI FACHRI PAKOLLERI, SE sendiri

Halaman 24 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pencairan dan penggunaan uang tidak ada keberatan dari direksi
- Bahwa Bendahara mengeluarkan uang berdasarkan Persetujuan direksi dan setiap pencairan ada tanda tangan Direktur Utama dan Direksi
- Bahwa Termin ke 3 belum dicairkan tapi pelaksanaan pekerjaan tetap dilaksanakan tapi tidak mencapai bobot pekerjaan karena sudah tidak ada pencairan selanjutnya
- Bahwa ada bantuan 100 juta dari pak Richard dan uang tersebut uang Pribadi pak Richard
- Bahwa setiap pembayaran /pencairan dilakukan secara bertahap sebanyak 3 kali
- Bahwa Termin ke 3 tidak dibayarkan
- Bahwa saksi tidak tahu masalah dana yang sudah dicairkan
- Bahwa saksi hanya bertanggung jawab terkait dengan Laporan Progres

Menimbang, bahwa dalam persidangan selanjutnya para pihak telah mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 27 Juni 2023 dan para pihak menyatakan tidak mengajukan sesuatu yang lain hal lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana yang termuat dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya telah mendalilkan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 06 Oktober 2015 Penggugat selaku pemilik sah atas sbeidang tanahh yang diatasnya berdiri rumah tersebut dalam SHM No. 20354/Bungaya Luas 128m² (seratus dua puluh delapan meter kubik) telah menandatangani akta Pemberian Hak Tanggungan No.7274/2015 PPAT yang dilakukan di PPAT Tuti Muhajji,SH.MKn;

Halaman 25 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat mendalilkan dirinya tidak mengetahui maksud dari penandatanganan Akta Pemberian Hak Tanggungan maupun isi dari Akta tersebut;
- Bahwa Tergugat I telah memberikan Tergugat II dana sejumlah Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) sebagai permohonan kredit modal kerja yang Tergugat II ajukan kepada Tergugat I
- Bahwa proyek yang dilaksanakan oleh Tergugat II macet dan Tergugat II tidak melaksanakan kewajibannya kepada Tergugat I yang membuat hak tanggungan milik Penggugat dilakukan pelelangan oleh KPKNL dengan rasio nilai Rp. Rp.500.500.000 (lima ratus juta kima ratus ribu rupiah).;
- Bahwa menurut Penggugat nilai rasio tersebut terlalu rendah yang mana objek pernah ditaksir dengan nilai Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang membuat Penggugat mengalami kerugian materiil sejumlah Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dan immaterial sejumlah Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, oleh Kuasa Tergugat I telah mengajukan jawaban dengan dalil pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat melalui kuasa Hukumnya tidak jelas dasar hukumnya (*osbcuur libel*)
- Bahwa pelaksanaan eksekusi lelang barang jaminan SHM No. 20354 atas nama Andi Fachri Pakolleri (tanah obyek sengketa). ***Didasarkan pada pasal 6 Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1996*** Tentang Hak Tanggungan atas Tanah dan Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah (parate eksekusi), serta ***TIDAK didasarkan pada fiat eksekusi atas titel eksekutorial yang tercantum dalam Sertifikat Hak Tanggungan yang harus melalui Penetapan Ketua Pengadilan.*** Demikian dasar hukum serta prosedur hukum untuk melakukan eksekusi oleh Tergugat I sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak menunjukkan fakta hukum yang menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum. Kerugian yang dimaksud Penggugat dalam Gugatannya tidak memiliki dasar dan hanya bersifat klaim sepihak dari Penggugat. Sebab seluruh prosedur lelang telah Tergugat I penuhi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta lelang telah dilaksanakan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

Halaman 26 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat merupakan apalis (Penanggung) Tergugat II sebagai debitur PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Somba Opu yang telah menerima fasilitas kredit sebesar Rp. 1.000.000.000.00,- (Satu Milyar rupiah) sesuai dengan Perjanjian Kredit Nomor 55 tanggal 31 Juli 2015 beserta dengan Addendum-addendumnya.
- Bahwa untuk menjamin pelunasan kredit dimaksud, Penggugat telah menyerahkan sebagai agunan salah satunya berupa Sertipikat Hak Milik Nomor. 20354 atas Andi Fachri Pakolleri. Dengan dijaminkannya SHM Penggugat tersebut membawa akibat hukum bahwa SHM tersebut menjadi jaminan pelunasan kredit yang dijaminnya. Apabila ternyata Tergugat II tidak dapat melunasi kewajibannya / wanprestasi maka agunan tersebut akan dilelang dimuka umum atau dijual dibawah tangan, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan hasilnya akan digunakan untuk melunasi hutang tersebut.
- Bahwa Dalam perjalanannya, ternyata Tergugat II tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar hutangnya kepada Tergugat I (wanprestasi), sehingga kredit Tergugat II tersebut menjadi macet.
- Bahwa tidak ada penyelesaian dan itikad baik dari Tergugat II untuk melunasi semua kewajibannya kepada Tergugat I, selanjutnya dengan mendasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku penyelesaian kredit macet atas nama Tergugat II dimana sebagai apalis (penanggung) adalah Penggugat dilakukan eksekusi Hak Tanggungan.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, oleh Kuasa Tergugat II telah mengajukan jawaban dengan dalil pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal sehingga dianggap kabur (Obscur libel) yang mana berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara diharuskan adanya perbuatan yang melanggar hukum sebagai unsurnya, namun dalil Penggugat tersebut di atas tidak analitik dan menimbulkan pertanyaan “perbuatan apa yang dilakukan Tergugat II sehingga dikategorikan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum?”, dalam Fundamentum Petendi (Posita) gugatan Penggugat terkait Perbuatan Tergugat II yang melakukan Perbuatan hukum, Penggugat tidak dapat menjelaskan atau menguraikan dasar hukum (*rechtsground*) dan peristiwa atau kejadian yang menjadi dasar gugatan a quo sehingga Tergugat II dikualifikasi melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Gugatan Penggugat yang demikian tidak memenuhi syarat formal gugatan dan atau

Halaman 27 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan tidak sempurna. Sebagaimana telah ditegaskan dalam Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI

- Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) dikarenakan gugatan Penggugat tertanggal 19 Januari 2023 sebagaimana dalam posita pada angka 2 gugatan *a quo* "Bahwa pada tanggal 06 – 10 – 2015 penggugat menandatangani Akta Pemberian Hak Tanggungan No.7274/2015 PPAT Tuti Muhajji,SH.MKn yang penggugat tidak mengetahui maksud dari isi surat tersebut dan penggugatpun tidak dibacakan, maupun diberi kesempatan untuk membacanya dan juga tidak diberi salinan". Yang membuat seharusnya PPAT Tuti Muhajji,SH.MKn dan KPKNL Makassar ditarik sebagai Tergugat dalam perkara *a quo* karena mempunyai urgensi yang sangat penting juga merupakan subjek hukum yang secara eksepsional dan sangat prinsip terkait dengan sebuah peristiwa hukum.

- Bahwa dahulu Antara Penggugat dengan Tergugat II terjalin kerjasama bisnis dimana kerjasama tersebut berawal ketika PT. Almughaeni Nur Jaya melalui wakilnya yang sah yakni Ir.H. RICHARD M NUR POMBO (Tergugat II) sebagai Direktur Perseroan mendapatkan pekerjaan Subkontraktor Pekerjaan Plafond dan Dinding Partisi Apartemen Vida View dari PT.Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor: 009/SPB-341305 Vida View/IV-Cab,VIII/V/2015 tertanggal 21 Mei 2015 yang mendudukkan Tergugat II selaku Pihak penerima pekerjaan Subkontraktor Pekerjaan Plafond dan Dinding Partisi.dengan harga borongan sebesar Rp.9.282.622.250.- (sembilan miliar dua ratus delapan puluh dua juta enam ratus dua puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah)

- Bahwa selain Surat Perjanjian Pemborongan tersebut, Tergugat II mewakili PT. Almughaeni Nur Jaya juga menandatangani Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 009/SPK-341305/IV-Cab.VIII/V/2015 tertanggal 21 Mei 2015 dengan jangka waktu pelaksanaan proyek 21 Mei 2015 sampai dengan 31 Desember 2015;

- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor: 009/SPB-341305 Vida View/IV-Cab,VIII/V/2015 tertanggal 21 Mei 2015 dan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 009/SPK-341305/IV-Cab.VIII/V/2015 tertanggal 21 Mei 2015 tersebut, dan untuk penyelesaian proyek pekerjaan

Halaman 28 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subkontraktor Pekerjaan Plafond dan Dinding Partisi yang telah disepakati PT. Almughaeni Nur Jaya membutuhkan modal tambahan,

- Bahwa sebulan setelah penandatanganan Perjanjian Pembedaan, PT. Almughaeni Nur Jaya melalui Tergugat II selaku Direktur Utama dipertemukan dengan Penggugat guna membantu pembiayaan penyelesaian proyek tersebut, dari pertemuan antara Tergugat II dengan Penggugat terjadi kesepakatan kerjasama penyelesaian proyek pekerjaan Subkontraktor Pekerjaan Plafond dan Dinding Partisi.

- Bahwa oleh karena Perusahaan membutuhkan talangan dana untuk proyek sebagaimana yang telah perjanjian, PT. Almughaeni Nur Jaya dengan PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, PT. Almughaeni Nur Jaya mengajukan Permohonan Kredit Modal Kerja pada Tergugat I sebagaimana Perjanjian Kredit Nomor: 55 tertanggal 31 Juli 2015 dihadapan Notaris Tuti Muhajji, S.H., MKn, fasilitas kredit modal kerja konstruksi dengan jumlah plafond sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) yang berlaku sejak tanggal 31-07-2015 dan harus dibayar lunas oleh Debitur kepada Bank/Kreditur selambat-lambatnya tanggal 31-04-2016.

- Bahwa terhadap pengelolaan/penggunaan dana perusahaan seluruhnya dikeluarkan berdasarkan persetujuan Penggugat selaku Komisaris Utama dan Tergugat II selaku Direktur Utama, Penggugat sendiri selaku Komisaris Utama dalam PT. Almughaeni Nur Jaya sangat mengetahui kondisi keuangan Perusahaan juga Penggugat yang melakukan kontrol terhadap keuangan Perusahaan hal ini dibuktikan dengan sikap kehati-hatian Penggugat agar terkelola dengan baik dan maka penunjukan bendahara dalam perusahaan adalah orang kepercayaan Penggugat sendiri yang bernama Muhammad Thahir Taro.

- Bahwa atas pemberian fasilitas kredit modal kerja konstruksi berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor: 55 tertanggal 31 Juli 2015 dihadapan Notaris Tuti Muhajji, S.H., MKn, harus dibayar lunas oleh Debitur kepada Bank/Kreditur selambat-lambatnya tanggal 31-04-2016, belum dilakukan pelunasan sehingga PT. Almughaeni Nur Jaya mengajukan surat permohonan kepada Kreditur untuk diberikan perpanjangan jangka waktu kredit sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kredit Addendum Pertama Nomor: 05 tertanggal 01 Juni 2016 dihadapan Notaris Tuti Muhajji, S.H., MKn, yang berlaku

Halaman 29 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tanggal 30-04-2016 dan harus dibayar lunas oleh Debitur kepada Bank/Kreditur selambat-lambatnya tanggal 30-01-2017.

- Bahwa oleh karena tertahannya Pembayaran (Pencairan) dari PT.Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk dan telah pula kredit tersebut jatuh Tempo sehingga Tergugat I melakukan lelang terhadap Jaminan milik Penggugat.
- Bahwa terhadap jaminan milik Penggugat yang dijaminan kepada Tergugat I merupakan penyertaan Jaminan tambahan, sehingga segala keuntungan maupun kerugian yang dialami ditanggung bersama secara proporsional, adalah tidak fair ketika keuntungan yang diperoleh dinikmati bersama tetapi bilamana terjadi kerugian dibabankan kepada Tergugat II.
- Bahwa kenyataannya perusahaan mengalami kerugian yang disebabkan tertundanya pembayaran/pencairan dari PT.Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, yang tentunya kerugian perusahaan tersebut berimbas kepada Penggugat dan Tergugat II selaku pengurus perseroan. namun Tergugat II tetap memberikan dana pribadi miliknya dalam rangka membantu meringankan beban tunggakan Penggugat sebesar Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Pelawan telah mengajukan 21 (dua puluh satu) bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-21, sedangkan Tergugat I telah pula mengajukan 17 (tujuh belas) bukti surat yang diberi tanda T.I-1 sampai dengan T.I-17, dan Tergugat II telah pula mengajukan 12 (dua belas) bukti surat yang diberi tanda T.II-1 sampai dengan T.II-12 dan Penggugat serta Tergugat I tidak mengajukan saksi sedangkan Tergugat II mengajukan 1 (satu) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi Tergugat II dan Tentang syarat-syarat yang diperlukan untuk sahnya suatu perjanjian Pasal 1323 KUHPdata. Dimana Pasal 1323 KUHPdata menerangkan bahwa: Paksaan yang dilakukan terhadap orang yang membuat suatu perjanjian, merupakan alasan untuk batalnya perjanjian, apabila paksaan itu dilakukan oleh seorang pihak ketiga, untuk kepentingan siapa perjanjian tersebut tidak telah dibuat.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah membaca dan mencermati gugatan, jawaban, replik, duplik dan kesimpulan serta bukti surat sebagaimana yang telah diajukan oleh kedua belah pihak maka dapat ditarik kesimpulan hal-

Halaman 30 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal yang diakui dan atau tidak dibantah oleh kedua belah pihak tersebut sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas dihubungkan dengan pasal 1323 KUHPdata tersebut, menurut Majelis Hakim Penggugat yang bernama ANDI FACHRI PAKOLLERI, S.E., adalah Komisaris Utama Perseroan di PT. Almughaeni Nur Jaya yang bergerak dibidang Jasa Konstruksi dan Penggugat merupakan apalis (Penanggung) Tergugat II berupa barang jaminan SHM No. 20354 atas nama Andi Fachri Pakolleri (tanah obyek sengketa), akan tetapi oleh karena tertahannya Pembayaran (Pencairan) dari PT.Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk dan telah pula kredit tersebut jatuh Tempo sehingga Tergugat I melakukan lelang terhadap Jaminan milik Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Tergugat II dan bukti surat Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana tersebut, Para Tergugat tidak pernah memaksa Penggugat untuk menjadi apalis (Penanggung) dengan objek SHM No. 20354 atas nama Andi Fachri Pakolleri untuk pencairan dana sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang digunakan untuk fasilitas kredit modal kerja konstruksi PT. Almughaeni Nur Jaya yang bergerak dibidang Jasa Konstruksi. Terhadap pengelolaan/penggunaan dana perusahaan seluruhnya dikeluarkan berdasarkan persetujuan Penggugat selaku Komisaris Utama dan Tergugat II selaku Direktur Utama, Penggugat sendiri selaku Komisaris Utama dalam PT. Almughaeni Nur Jaya sangat mengetahui kondisi keuangan Perusahaan juga Penggugat yang melakukan kontrol terhadap keuangan Perusahaan hal ini dibuktikan dengan sikap kehati-hatian Penggugat agar terkelola dengan baik dana maka penunjukan bendahara dalam perusahaan adalah orang kepercayaan Penggugat sendiri yang bernama Muhammad Thahir Taro

Menimbang, bahwa karena Penggugat menjadi apalis (Penanggung) atas kemauan dan kesadaran sendiri dan Penggugat juga mengetahui secara sadar kondisi keuangan Perusahaan PT. Almughaeni Nur Jaya selaku subkontraktor PT. PT.Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, dalam melakukan Pekerjaan Plafond dan Dinding Partisi Apartemen Vida View sehingga mengalami kerugian maka para Tergugat tidak dapat dipersalahkan dan tidak melanggar Pasal 1323 KUHPdata, sehingga apa yang dikatan oleh Penggugat bahwa para TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang telah merugikan orang lain (Penggugat) dengan cara melakukan "Perbuatan melanggar Pasal 1323 KUHPdata adalah tidak benar;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum sebagaimana tersebut, maka Petitum ke 3 (Tiga) Penggugat tersebut, ditolak.

Halaman 31 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum sebagaimana tersebut, maka apa yang telah dilakukan oleh para Tergugat sudah sesuai dengan prosedur, sehingga tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa karena Petitum ke-3 (Tiga) Penggugat ditolak dan apa yang dilakukan oleh para Tergugat telah sesuai dengan prosedur yang berlaku dan tidak bertentangan dengan peraturan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan petitum ke-4 (keempat) Penggugat;

Menimbang, bahwa karena petitum ke-3 (Ketiga) yang merupakan pokok permasalahan dalam perkara ini saling berhubungan dengan petitum ke-4 (Empat), ke-5 (Lima) dan ke-6 (Enam) Penggugat yang menyatakan menghukum para Tergugat membayar kerugian materil sejumlah Rp. 1.500.000.000,- (Satu milyar lima ratus juta rupiah) dan membayar kerugian imaterial sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), oleh karena Petitum ke-3 (Tiga) Penggugat ditolak, maka dengan sendirinya Petitum ke-4 (Empat), ke-5 (Lima) dan ke-6 (Enam) Penggugat juga ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai petitum ke-8 (Delapan) Penggugat yang menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat segera dilaksanakan (Uitvoerbaar bij Vorraad), meskipun adanya Verset, banding atau kasasi atasnya;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini diucapkan masih ada upaya hukum berupa banding dan kasasi maka petitum ke-8 (Delapan) ditolak;

Menimbang, bahwa karena petitum ke-3 (Tiga), ke-4 (Empat), ke-5 (lima), ke-6 (Enam) dan ke-8 (Delapan) ditolak, maka dengan sendirinya petitum ke 1 (Pertama) juga ditolak;

Menimbang, bahwa karena petitum ke-1 (Pertama), ke-2 (Dua), ke-3 (Tiga), ke-4 (Empat) dan ke-5 (Lima) dan ke-8 (Delapan) ditolak, maka Gugatan Penggugat ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena itu gugatan Penggugat harus ditolak dan Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat ditolak seluruhnya, maka pihak Penggugat berada dipihak yang kalah, sehingga pihak Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 1323 KUHPerdara dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 32 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.890.000,- (delapan ratus Sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 oleh Majelis Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Mks tanggal 24 Januari 2023, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Hidayat Maddatuang, A.Md, S.H Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II, dalam Sistem Informasi pengadilan, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ir. Abdul Rahman Karim, S.H.

Eddy, S.H

Andi Nurmawati, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Hidayat Maddatuang, A.Md, S.H

Perincian Biaya

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00;
2. Biaya Proses : Rp. 140.000,00;

Halaman 33 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	PNPB Surat Kuasa	: Rp. 10.00,00;
4.	Panggilan	: Rp. 660.000,00;
4.	PNPB panggilan	: Rp. 30.000,00;
5.	Redaksi	: Rp 10.000,00;
6.	Materai	: Rp 10.000,00;
Jumlah		: Rp 890.000,00;

(Delapan Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)